



Laporan Kinerja Tahun 2025



Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Ambon



KKP
2025
PROGRESS

panganbiru



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2025 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKJ Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi Stasiun PSDKP Ambon. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Harapan kami, Laporan kinerja Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Ambon dan semua pihak yang terkait.

Ambon, 19 Januari 2026
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 198507012009011002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Ambon telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Ambon yang bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Intelegen Kelautan dan Perikanan secara Efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP; dan ⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁹⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2025 terdapat 21 Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Stasiun PSDKP Ambon dan telah terealisasi di Tahun 2025 sebanyak 20 Indikator Kinerja. Total Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025 adalah 102.90 % (kategori baik).

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif			100		100	
	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82	82	82	100	82	100
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif			120		120	
	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	75	100	120	100	120
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan			100		100	
	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	100	100	100	100	200	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			100		100	
	Indeks Pemeriksaan pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	200	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif			98,1		98,1	
	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	92	96,8	105,22	96,8	105,22
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92	92	83,69	90,97	83,69	90,97
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			100		100	
	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			100		100	
	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	100
	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	100
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			100		100	
	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	100
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			107,85		107,99	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5	71,5	89,5	120	89,5	120
	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81	81	85,17	105,15	85,17	105,15
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92	92	95,17	103,45	95,17	103,45
	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86	86	87,6	101,86	87,6	101,86
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	200	100
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,26	195	102,63
	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5	88,5	91,85	103,79	184,72	104,36
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	75	75	92,5	120	92,5	120
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	77	77	78,12	101,45	78,12	101,45
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	70	78,94	112,77	78,94	112,77

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan pada Triwulan berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	2
1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2025–2029.....	7
2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
3.1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon.....	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	
1. IKU 1.1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas.....	16
2. IKU 2.1 Indeks Kinerja operasi Kapal Pengawas.....	20
3. IKU 2.2 Indeks Kinerja operasi Speedboat Pengawas.....	23
4. IKU 2.3 Presentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas.....	27
5. IKU 3.1 Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	30
6. IKU 4.1 Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.....	45
7. IKU 5.1 Presentase Sarana dan Prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	57
9. IKU 5.2 Presentase Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan.....	58
10. IKU 6.1 Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.....	61
11. IKU 6.2 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP.....	64
12. IKU 7.1 Nilai Minimal untuk membangun unit kerja berpredikat Menuju WBK.....	67
13. IKU 7.2 Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko.....	68
14. IKU 7.3 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	70
15. IKU 7.4 Indeks Profesionalitas ASN.....	71
16. IKU 7.5 Penilaian Mandiri SAKIP.....	72
17. IKU 7.6 Presentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Yang telah dilengkapi.....	74
18. IKU 7.7 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.....	75
19. IKU 7.8 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan.....	76
20. IKU 7.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Stasiun PSDKP Ambon.....	78
21. IKU 7.10 Presentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen Pengetahuan yang terstandar.....	79
22. IKU 7.11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP.....	80
23. IKU 7.12 Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang/Jasa.....	82
24. IKU 7.13 IKPA.....	83

25. IKU 7.14 NKPA.....	84
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
C. Rekomendasi.....	88
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025.....	iii
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025.....	10
Tabel 2.2 Revisi PK Stasiun PSDKP Ambon Desember TA.2025.....	13
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) Stasiun PSDKP Ambon.....	14
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"	16
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Kegiatan 1 "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif.....	17
Tabel 3.4 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas.....	18
Tabel 3.5 Capaian IK 2.1 "Capaian Sasaran Kegiatan 2" Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"	19
Tabel 3.6 Capaian Ik 2.1 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas".....	20
Tabel 3.7 Capaian IK 2.2 "Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas Tahun 2025.....	21
Tabel 3.8 Capaian IK 2.2 "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas".....	24
Tabel 3.9 "Perhitungan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas.....	24
Tabel 3.10 Capaian IKU 2.3 "Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas"	27
Tabel 3.11 Perhitungan Indeks kinerja pemenuhan logistik Kapal Pengawas Tahun 2025.....	28
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Kegiatan 3 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaatan sumber daya kelautan.....	29
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	30
Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah.....	34
Tabel 3.15 Hasil Pengawasan Konservasi.....	36
Tabel 3.16 Hasil Pengawasan Ruang Laut.....	38
Tabel 3.17 Pengawasa Jenis Ikan Dilindungi.....	40
Tabel 3.18 Hasil Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	42
Tabel 3.19 Hasil Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.....	43
Tabel 3.20 Capaian Sasaran Kegiatan 4 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan.....	45
Tabel 3.21 Capaian kinerja "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha Dan pemanfaatan sumber daya perikanan.....	46
Tabel 3.22 "Hasil Pengawasan Budidaya.....	49
Tabel 3.23 "Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan.....	52
Tabel 3.24 Hasil Pengawasan Unit Pemasaran Ikan.....	54
Tabel 3.25 "Hasil Pengawasan Kapal Perikanan.....	55
Tabel 3.26 Capaian Sasaran Kegiatan 4 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan.....	56
Tabel 3.27 Capaian IKU 5.1 "Presentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan(%)"	57
Tabel 3.28 Capaian IKU 5.2 "pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP"	59
Tabel 3.29 Perhitungan Indeks Kinerja Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP.....	59
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 "Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yan tuntas.....	61
Tabel 3.31 "Capaian kinerja IKU 6.1 "Presentase penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.....	61

Tabel 3.32	Perhitungan Indeks kinerja penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”	62
Tabel 3.33	Capaian kinerja IKU 6.2 “Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”	64
Tabel 3.34	Perhitungan Indeks kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.....	65
Tabel 3.35	Capaian Sasaran Kegiatan 7 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”	66
Tabel 3.36	Capaian IKU 7.1 “Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	67
Tabel 3.37	Capaian IKU 7.2“Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”	68
Tabel 3.38	Capaian IK 7.3 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP”	70
Tabel 3.39	Capaian IK 7.4. “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”	72
Tabel 3.40	Capaian IK 7.5. “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”	73
Tabel 3.41	Capaian IK 7.6. “Presentase jumlah rekomendasi asil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan Disampaikan.....	74
Tabel 3.42	Capaian IK 7.7. “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	75
Tabel 3.43	Capaian IK 7.7. “Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon”	77
Tabel 3.44	Capaian IK 7.9 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	78
Tabel 3.45	Capaian IK 7.10 “Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon”	79
Tabel 3.46	Capaian IK 7.11 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun Ambon”	81
Tabel 3.47	Capaian Kinerja IK 7.12 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	82
Tabel 3.48	Capaian Kinerja IK 7.13 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	83
Tabel 3.49	Capaian Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	85
Tabel 3.50.	Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon Pada Tahun 2025.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025.....	5
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon.....	5
Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.....	14
Gambar 4. Grafik Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Tahun 2025 Lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	19
Gambar 5. Kegiatan Gelar Operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.....	22
Gambar 6. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi kapal pengawas “ligkup Eselon IV Ditjen PSDKP Tahun 2024.....	23
Gambar 7. Kegiatan Gelar Operasi Speedboat Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.....	26
Gambar 8. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	27
Gambar 9. Capaian Kinerja Indeks Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas.....	29
Gambar 10. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2025.....	32
Gambar 11. Capaian kinerja “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang sesuai ketentuan “lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	33
Gambar 12. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha Perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	46
Gambar 13. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025.....	48
Gambar 14. Capaian Kinerja “Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	58
Gambar 15. Capaian Kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	60
Gambar 16. Capaian Kinerja “kinerja pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan Perikanan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	64
Gambar 17. Capaian Kinerja “ Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.....	65
Gambar 18. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredika Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	68
Gambar 19. Capaian Kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%).....	69
Gambar 20. Capaian Kinerja “Nilai Pengawasan Kearsipan nternal lingkup Ditjen PSDKP”Eselon IV Ditjen PSDKP”.....	70
Gambar 21. Capaian “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”.....	72
Gambar 22. Capaian IK 7.5. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Eselon IV Ditjen PSDP”.....	73
Gambar 23. Capaian Kinerja “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yng dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan “lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	74
Gambar 24. Capaian Kinerja “Nnilai Implementasi Program Budaya Kerja “lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	76
Gambar 25. Capaian Kinerja “Inovasi Pelayanan Publik” Lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”.....	77
Gambar 26. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	78
Gambar 27. Capaian Kinerja “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Ditjen PSDKP Ambon”.....	80
Gambar 28. Capaian Kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP	

Ambon” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	81
Gambar 29. Capaian Kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”	82
Gambar 30. Capaian Kinerja “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	83
Gambar 30. Capaian Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”	85

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP Ambon merupakan UPT yang ditetapkan berdasarkan KEPMEN Nomor 33/PERMEN-KP/2016 pada tanggal 28 September 2016. Stasiun PSDKP Ambon membawahi 4 (Empat) Satuan Pengawas (Satwas), yaitu: Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, dan Morotai.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Ambon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel/efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Stasiun PSDKP Ambon adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran, kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025 adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun PSDKP Ambon serta memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari proses perencanaan yang benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik lagi.

1.3 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, UPT Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Ambon memiliki wilayah kerja yang terbagi atas 4 wilayah yaitu :

1. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Morotai ;
2. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ternate : Wilayah Kerja Tobelo;
3. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Halmahera Selatan
4. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Seram Bagian Timur : Wilayah Kerja Banda dan Wilayah Kerja Masohi.



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon

Stasiun PSDKP Ambon juga memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada bidangnya, dengan total pegawai 87 Orang Pegawai (66 orang Pria dan 24 wanita) yang terdiri dari 47 orang PNS, 17 orang PPPK, 9 orang PPNPN dan 14 orang PJLP. Adapun pegawai dengan Jabatan Struktural terdiri dari 2 orang, Jabatan Polsus terdiri dari 11 orang, Jabatan Pengawas Kelautan sebanyak 8 orang, Jabatan Pengawas Perikanan sebanyak 26 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 29 orang.

Adapun Sarana dan Prasarana yang terdapat pada Stasiun PSDKP Ambon adalah sebagai berikut :

- Daftar BMN yang dimiliki Stasiun PSDKP Ambon :
- Operasional Kapal Pengawas : Kapal Pengawas HIU 13
- Operasional Speedboat 8 M : Speedboat Tenggiri (Stasiun PSDKP Ambon)
- Operasional Speedboat 12 M :
 1. Napoleon 040 (Satwas Halmahera Selatan)
 2. Napoleon 051(Satwas SBT)
 3. Napoleon 055 (Satwas Ternate)

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714, 715 dan 716) baik yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA).

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut
- b. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- d. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengawasan Ruang Laut dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- b. Banyaknya kegiatan pemanfaatan ruang laut dan WP3K maupun reklamasi wilayah pesisir yang tidak mempunyai izin dasar (PKKPRL);
- c. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti bom dan racun;
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

• Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi ketua tim kerja dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Ketua Tim Kerja Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas:

Melakukan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

5. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDK

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

6. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDP

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.



STRUKTUR ORGANISASI STASIUN PSDKP AMBON



JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA, S.St.Pi
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Chaedar Afthon, S.Pi
Kepala Urusan Umum



Nancy Samu samu, S.Pi
Katimja Intelejen Dan
Pengawasan Sumber Daya
Perikanan



Nancy R. Latuheru, S.Pi
Katimja Intelejen Dan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan



Lukman Bugis, S.Pi
Katimja Prasarana Dan
Operasi Kapal Pengawas



Rizqi T. Kusuma, S.Pi
Katimja Penanganan
Pelanggaran

**EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS**

Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

2 Sistematis Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematis penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : 1) Rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029; 2) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis Ditjen.PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP 2025-2029 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal PSDKP dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan subbidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025- 2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Secara ringkap substansi Renstra Ditjen PSDKP Diuraikan Sebagai berikut :

A. Visi dan Misi Stasiun PSDKP Ambon

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan Visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Stasiun PSDKP Ambon 2020-2024 adalah “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Untuk mewujudkan Visi Ditjen PSDKP Ambon Tahun 2020-2024, maka di tetapkan misi Ditjen PSDKP yakni :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;

3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Ditjen PSDKP, maka disusunlah Visi misi Stasiun PSKDP Ambon tahun 2025-2029 : “Perairan Indonesia bebas dari *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab di wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”. Untuk itu misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya Stasiun PSDKP Ambon dalam mewujudkan visi Stasiun PSDKP Ambon yakni :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

B. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Ambon maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Ambon, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;

2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

C. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlan Sasaran Kegiatan tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan yang berupa Sasaran kegiatan. Berikut Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 :

1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan;
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;
3. Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat;
4. Terselenggaranya Pemantauan Operasi Armada PSDKP;
5. Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP;
6. Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon

2.2 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Ambon memiliki Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	3. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	5. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		6. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta	7. Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5
		13. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81
		14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	80
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	1
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Pada Bulan Desember Tahun 2025 telah dilakukan Revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Revisi dilakukan terhadap Indeks Kinerja Presentase Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan dimana Indeksi Kinerja tersebut dihapus oleh sebab tidak ditargetkan pada target kinerja Tahun 2025, kemudian perubaha pada Nilai Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) yang semula 94 menjadi 81, Nilai Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai) yang semula 80 menjadi 70, Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon sebelumnya 1 unit menjadi 70 (nilai).

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	3. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	5. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		6. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	7. Presentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		9. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	10. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam	11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	92
		14. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
		16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		17. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5
		18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	75
		19. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	77
		20. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

III

3.1 Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja pada Tahun 2025, Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon meliputi 9 Sasaran Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 102,90 % dengan kategori hijau (baik) pada Sasaran Kegiatan Tahun 2025 (Gambar 3).



Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Ambon dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran kegiatan serta IKU dan IKM dapat dilihat pada Table berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	s/d DESEMBER	
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif			100			100	
	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82	82	82	100	82	82	100
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif			120			120	
	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	75	100	120	75	100	120

S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan			100			100	
	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	100	100	100	100	200	200	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			100			100	
	Indeks Pemeriksaan pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	200	200	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif			98,1			98,1	
	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	92	96,8	105,22	92	96,8	105,22
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92	92	83,69	90,97	92	83,69	90,97
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			100			100	
	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100	100
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			100			100	
	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	81	100
	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	81	100
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			100			100	
	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	81	100
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			107,85			107,99	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5	71,5	89,5	120	71,5	89,5	120
	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81	81	85,17	105,15	81	85,17	105,15
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92	92	95,17	103,45	92	95,17	103,45
	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86	86	87,6	101,86	86	87,6	101,86
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	200	200	100
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,26	190	195	102,63
	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5	88,5	91,85	103,79	177	184,72	104,36
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	75	75	92,5	120	75	92,5	120
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	77	77	78,12	101,45	77	78,12	101,45
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	70	78,94	112,77	70	78,94	112,77

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Pada Tahun 2025, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

- **Sasaran Kegiatan 1 “Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 yaitu “Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif” diuraikan dalam 1 IKU yaitu Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1 “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif			100		100	
	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82	82	82	100	82	100

1. IKU 1 “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas.

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS). Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja 1.1 “ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	90	0	0	87	100	0	0	87	100	82	82


Indikator kinerja ini di Tahun 2025 ditargetkan pencapaiannya dengan nilai indeks sebesar 82 dan telah terealisasi nilai indeks 82, berbeda dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas pada Tahun 2021- 2024 yaitu sebesar

100%. Capaian ini tidak mencapai nilai indeks 100 dikarenakan terdapat kendala dalam penganggaran dimana anggaran untuk Indeks Kinerja Pokmaswas sendiri terkena Efisiensi atau Blokir Kode - A sehingga untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas belum dapat maksimal dilakukan. Meskipun anggaran kegiatan Pembinaan Pokmaswas tersebut diblokir, namun Stasiun PSDKP Ambon dapat mencapai salah satu kegiatan Tindak Lanjut Laporan Pokmaswas dalam bentuk Laporan Intelejen Pengintaian dan Pengawasan Destructive Fishing berdasarkan Laporan dari anggota Pokmaswas Pulau Haruku. Hasil Capaian ini tidak terlepas dari peran seluruh pegawai Stasiun PSDKP Ambon juga anggota Pokmaswas yang selalu berperan aktif dalam membantu terselenggaranya kegiatan Pokmaswas ini. Sasaran ini dirancang selama proses pelaksanaan rencana strategis 2025 - 2029. Seluruh indikator pada sasaran ini telah mengalami perubahan yang signifikan dengan indikator yang tercantum dalam rencana jangka menengah, sehingga jika dibandingkan dengan Renstra Jangka Menengah indikator masih berada di bawah target jangka menengah.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dicapai dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan melalui Pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dibantu Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pembinaan Pokmaswas melalui bimbingan, pedoman, standar pelaksanaan, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui pembekalan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, efisiensi juga diupayakan dengan memastikan setiap komponen penyusun dalam kegiatan pembinaan pokmaswas termasuk pembiayaan kegiatan pembinaan pokmaswas selalu tercapai secara optimal.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT lainnya maka dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas telah tercapai oleh 2 UPT Stasiun PSDKP Ambon dan Stasiun PSDKP Kupang sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 82, namun UPT Stasiun PSDKP Biak dan

Tahun ini tidak melakukan pengukuran capaian Kinerja IKU ini pada Tahun 2025 (Gambar 4).



Gambar 4. Grafik Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Tahun 2025 lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

- **Sasaran Kegiatan 2.** “Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif”

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 yaitu “Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif” diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) “Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)” adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 2 ” Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif			120		120	
	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	75	100	120	100	120

2. IKU 2.1 “Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)”

Pengawasan Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.

Nilai kualitas operasi intelijen kelautan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen. Pada Tahun 2025 capaian IKU 2.1 “Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)” adalah 100 dari yang ditargetkan 75 atau 120% (Tabel.3.3) .

Tabel 3.3 Capaian kinerja IKU 3.1 “Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TRGT	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.2.1	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100


IKU ini baru dilaksanakan pada Tahun 2025 sehingga dapat dikatakan bahwa Stasiun PSDKP Ambon mampu mencapai target capaian kinerja dengan nilai 100(Tabel 3.3). Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran efisiensi sebesar Rp.20.505.000 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Lima Ribu). Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 20.194.600 (Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), yang setara dengan 98,49 % dari total alokasi anggaran setelah efisiensi. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pemanfaatan informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan meliputi: ⁽¹⁾ Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan ⁽²⁾ Isu-isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta kemungkinan waktu terjadinya pelanggaran.

Seluruh pencapaian IKU ini tak terlepas dari Pengawas Kelautan, dan Polsus WP3K Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Loka PSPL Sorong Satker Ternate dan Ambon, Polair, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak

dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri mendapatkan banyak tantangan dilapangan yakni jarak tempuh ke lokasi yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai) UPT PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun UPT Stasiun PSDKP Biak tidak melakukan pengukuran capaian Kinerja IKU ini pada Tahun 2025 (Gambar 5).



Gambar 5. Capaian kinerja "Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

- **Sasaran Kegiatan 3. "Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan"**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan" diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan" adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 3 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 3 " Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan"

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan			100		100	
	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	100	100	100	100	200	100

3. IKU 3.1 “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha jasa kelautan, pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pada Tahun 2025 capaian IKU 3.1 “Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan” adalah 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% (Tabel.3.3) .

Tabel 3.3 Capaian kinerja IKU 3.1 “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.3.1	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	95	100	100	100	95	100	100	100	100	100

IKU ini sama pencapaiannya dengan 2021- 2024 sehingga dapat dikatakan bawa Stasiun PSDKP Ambon mampu mempertahankan capaian kinerja (Tabel 3.3). Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran efisiensi sebesar Rp.103.899.000 (Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Hingga akhir Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 103.522.137 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang setara dengan 99,64 % dari total alokasi anggaran setelah efisiensi. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pemanfaatan informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan meliputi: ⁽¹⁾ Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan ⁽²⁾ Isu-isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta kemungkinan waktu terjadinya pelanggaran.

Seluruh pencapaian IKU ini tak terlepas dari Pengawas Kelautan, dan Polsus WP3K Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Loka PSPL Sorong Satker Ternate dan Ambon, Polair, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri mendapatkan banyak tantangan dilapangan yakni jarak tempuh ke lokasi yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan. Untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam menunjang kegiatan pengawasan kelautan, 4 orang ASN telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi dan Pulau - Pulau Kecil I selama 6 JP yang diselenggarakan oleh Di rektorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, 4 Orang ASN telah mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Geospasial, 4 orang telah mengikuti Pelatihan Valuasi Kerusakan SDK Tahun 2025, dan 1 orang telah mengikuti Bimtek prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi.

Ukuran keberhasilan IKU "*Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan*" diperoleh dari 6 komponen kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yakni :

- a) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b) Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
- c) Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
- d) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya; dan
- e) Unit usaha pemanfaatan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;



Gambar 4. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2025

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan semua UPT PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 5).



Gambar 5. Capaian kinerja “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

❖ **Kegiatan pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan pada Tahun 2025**

1. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon ditargetkan pada Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda. Dalam melakukan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan target pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan kelautan dan perikanan di kawasan konservasi nasional TWP Laut banda. Adapaun kegiatan tersebut terdiri dari :

- penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
- pembudidayaan ikan
- penelitian, dan pendidikan
- kegiatan pariwisata alam perairan
- pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar dan penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
- pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- penempatan instalasi di laut
- pemanfaatan air laut selain energi
- pembuatan foto, film dan video komersial
- landing, take off, dan taxiing seaplane

Parameter verifikasi pelaku usaha pada kawasan konservasi yakni:

- Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengusaha pariwisata alam perairan/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya).
- Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan kawasan konservasi perairan sejumlah 13 Pelaku Usaha dalam hal ini terhadap Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan pada zona pemanfaatan di wilayah Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda.

Tabel 3.4. Hasil Pengawasan Konservasi

No.	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Zona	Dokumen Perizinan (Nomor Dokumen)
1	25 - 26 Februari 2025	Anto Idris	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : 46.22.8197.625.00490
2		Akbar Renmaur	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : 46.22.8197.625.00414
3	27 Februari 2024	Zainudin Lalonto	Desa Kumber, Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : B81002163
4		Warno Abas	Desa Lautang Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : B81000954
5	28 April 2025	Usman Water	Desa Negeri Kampung Baru, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E - BKP : B81002169
6		Man Sahmad	Desa Lautang Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E - BKP : B81002166
7		Hasanudin Wahid	Desa Negeri Kampung Baru, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E - BKP : B81008124
8	26 Mei 2025	Sarifudin Lamani	Desa Lonthor Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E- BKP : B81000971
9		Juliadi Abdullah	Desa Rajawali, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E- BKP : B81000937
10	29 Juli 2025	Ibrahim La Eda	Desa Merdeka, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Teng	Zona Pemanfaatan	No. E- BKP : B81002172
12		Supardi Abidin	Desa Negeri Kampung Baru, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E- BKP : B81000986
13		La Udin	Desa Rajawali, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
14	30 November - 4 Desember 2025	Anhar	Desa Kampung Baru, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-

2. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yakni meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, sarana dan prasarana, serta instalasi pengolahan air limbah. Parameter pengukuran terdiri dari :

- Memiliki dokumen pencegahan pencemaran (persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lainnya);
- Memiliki IPAL/Alat pencegahan pencemaran;

- Kesesuaian pelaksanaan pencegahan pencemaran dengan dokumen pencegahan pencemaran (IPAL/Alat pencegahan pencemaran terpasang dan beroperasi).

Pada Tahun 2025 pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya telah diperiksa sebanyak 1 Pelaku Usaha. Detail pemeriksaan pencemaran perairan detil kegiatannya ada pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Hasil Pengawasan Pencemaran

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin Lingkungan	NIB	Titik Koordinat	AMDAL
1	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	502/1/DPMPTSP/1/2020	8120016181051	'1°31'54.35"S - 127°24'23.12"E	'Ada

3. Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pada Tahun 2025 target pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K Stasiun PSDKP Ambon dengan Parameter pemeriksaan yakni :

- Memiliki dokumen KKPRL
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 35 pelaku usaha. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.6. Hasil Pengawasan Ruang Laut

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	28 Februari 2025	PT. Multi Mina Persada	2802251051810000	10213	3°35'16.9"S - 128°19'50.2"E	0,06 Ha
2	11 Maret 2025	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon	B. 1713/MEN - KP/X/2023	-	3°37'58,422"S - 128°12'50,198"E	20,75 Ha
3	22 April 2025	PT. Bahana Maluku Cabang Banda	0308231051810002	91039	- 4.54056°S, 129.92565°E	0,73 Ha
4	29 April 2025	PT. PLN (Persero)	2909231051810004	35115	-3.550693 LS - 128.335882BT	9.12 Ha

5	07 Mei 2025	PT. Rajawali Laut Timur	104241051810000	03211	3°39'7,59"S 128°12'2,052"E	0.42 Ha
6	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	15022310518200002	68130	1° 30' 4,533" LS - 127° 25' 44,374" B	14,47 Ha
7	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	15022310518200004	68130	1° 41' 4,171" LS - 127° 26' 21,283" B	15,91 Ha
8	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	15022310518200005	68130	1° 36' 55.654" LS - 127° 23' 38.469" B	167,4 Ha
9	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	15022310518200006	68130	1° 35' 41,837" LS - 127° 24' 13,515" BT	240,22 Ha
10	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	15022310518200007	68130	1° 39' 52,284" LS - 127° 24' 26,388" B	11,96 Ha
11	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	15022310518200008	68130	1° 41' 48,275" LS - 127° 28' 12,139" BT	9,63 Ha
12	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	15022310518200009	68130	1° 32' 24,713" LS - 127° 24' 20,153" BT	131,2 Ha
13	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	150223105182000010	68130	1° 41' 48,275" LS - 127° 28' 12,139" B	13,03 Ha
14	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	150223105182000016	68130	1° 38' 49,269" LS - 127° 24' 12,042" BT	100 Ha
15	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	15022310518200007	68130	1° 32' 34,749" LS - 127° 23' 1,462" BT	24.94 Ha
16	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	29052410518200004	68130	1° 32' 31,739" LS - 127° 24' 31,109" BT	182.26 Ha
17	14-17 Juni 2025	PT. Wahana Lestari Investama	04032410518100001	10293	2°55'9.708"S 129°14'6.434"E	11,87 Ha
18	16 - 18 Juni 2025	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	16012310518200002	68130	0°28'23.22"N 127°59'50.46"E	672.71 Ha
19	25 Juni 2025	PT. International Nabucco Resort	23092410518200000	93249	0°27'10.77"S - 127°42'7.72"E	2.66 Ha

20	25 Juni 2025	PT. Kusu Island Resort	110823105182000003	56101	0°27'30.69"S - 127°42'36.14"E	7.8 Ha
21	25 Juni 2025	PT. Sali Bay Resort	208231051820020	55110	0°25'42.78"S - 127°44'27.38"E	0.3 Ha
22	22 September 2025	PT. Aneka Tambang Tbk	14072310518200014	07295	0°50'27,154"LU - 128°19'11.885"BT	46.09 Ha
23	24 September 2025	PT. Nusa Karya Arindo	14072310518200012	07295	0°53'22,048"S - 128°17'54,284"E	46.82 Ha
24	25 September 2025	PT. Feni Haltim	14072310518200013	52221	0°50'15,207"LU - 128°15'22.688"BT	30.92 Ha
25	25 September 2025	PT. Feni Haltim	30072410518200010	68130	0°50'15,207"LU - 128°15'22.688"BT	63.43 Ha
26	26 September 2025	PT. Sumberdaya Arindo	14072310518200015	07295	0°50'20,376"S - 128°15'22,631"E	30 Ha
27	19 Februari 2025	PT. Paris Jaya			3°37'4.97"LS - 128°16'47.85"BT	
28	28 Februari 2025	Stikes Maluku Husada			3°37'4.97"LS - 128°16'47.85"BT	0,18825 Ha
29	23 April 2025	Universitas Pattimura Ambon			3°63"S - 128°22"E	
30	26 Juli 2025	Siloam Hospital Ambon			3°40'12,834"S - 128°11'44,967"E	4,34 Ha
31	26 Juni 2025	PT. Pelindo (Persero) Regional 4 Ambon			3°41'38.442"S - 128°10'40.809"E	0,479 Ha
32	30 Juni 2025	PT. Alchemis Metal Industry			1°26'22.49"N - 128°0'52.23"E	1,05 Ha
33	30 Juni 2025	PT. Pelindo (Persero) Regional 4 Ternate			0°46'53"N - 127°23'17"E	2.02 Ha
34	5 - 6 Agustus 2025	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tobelo			0°55'14.9"N; 128°24'10.3"E	

35	6 - 7 Agustus 2025	PT. Sambaki Tambang Sentosa PT. Emerald Ferrochromium Industry			1° 2' 27.2" N; 128° 00' 58.9" E 1° 26' 27.841" LU; 128° 0' 5.911" BT	
----	--------------------	---	--	--	---	--

4. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

Pada Tahun 2025 pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan reklamasi maupun pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pariwisata
- Budidaya Laut
- Usaha perikanan dan kelautan
- Industri perikanan secara lestari
- Pertanian
- Peternakan
- Usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB/Rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km²/Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan perairan Disekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing/dokumen lainnya)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Sampai dengan Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 4 Pelaku Usaha.

Tabel 3.7 Hasil Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	25 Juni 2025	PT. International	'23092410518200000	KBLI 93249	0°27'10.77"S - 127°42'7.72"E	'2.66 Ha

		Nabucco Resort				
2		PT. Kusu Island Resort	'110823105182000003	KBLI 56101	0°27'30.69"S - 127°42'36.14"E	'7.8 Ha
3		PT. Proco Island Bambu Resort	-	-	0°24'19.42"S- 127°43'22.50"E	-
4		PT. Sali Bay Resort	'2082310518200020	KBLI 55110	0°25'42.78"S-127°44'27.38"E	0.3 Ha

5. Unit usaha jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Pada Tahun 2025 pengawasan unit usaha jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan. Pengawasan jasa kelautan fokus pada kegiatan Air Laut Selain Energi dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen izin pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pemanfaatan ALSE yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 4 Pelaku Usaha.

Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Unit Usaha yang melakukan Pemanfaatan ALSE

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'15022310518200006	KBLI 68130	1° 33.400' S - 127° 24.650' T	240.22 Ha
2	15 - 18 Mei 2025	PT. Wanatiara Persada	-	KBLI 56101	'1°27'39.94"S - 127°25'45.20"T	-
3	14 - 17 Juni 2025	PT. Wahana Lestari Investama (WLI)	'04032410518100001	KBLI 10293	2°47'59.10"S, 129°22'6.49"T	11,87 ha
4	16 - 18 Juni 2025	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	'16012310518200002	KBLI 68130	0°28'23.22"N 127°59'50.46"E	672.71 Ha

- **Sasaran Kegiatan 4. "Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan"**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu “*Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan*” diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) “Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan”.

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			100		100	
	Indeks Pemeriksaan pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	200	100

4. IKU 4.1 “Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan”

Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan adalah nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.


Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pembudidayaan lobster, kepiting dan rajungan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.

Tabel 3.10 Capaian kinerja IKU 4.1 “Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.4.1	Indeks Pemeriksaan pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada Tahun 2025 capaian kinerja IKU “Indkes pemeriksaan pelaku usaha perikanan” yakni 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100%. IKU ini sama pencapaiannya dengan Tahun 2021- 2024 sehingga dapat dikatakan bahwa semua UPT mampu melaksanakan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.124.736.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 124.487.465 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang setara dengan 99,80 % dari total alokasi anggaran setelah efisiensi. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran. Capaian indikator kinerja “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan” jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP dapat mempertahankan capaian. IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian UPT lainnya (Tahuna, Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada (Gambar 6).



Gambar 6. Capaian kinerja indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan terhadap IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan.

Keberhasilan IKU ini diperoleh dari pencapaian beberapa kegiatan pengawasan yakni :

1. Pengawasan rutin berbasis OSS;

2. Pengawasan penangkapan ikan terukur;
3. Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi;
4. Pengawasan *Destructive Fishing*;
5. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
6. Pengawasan insidental.



Gambar 7. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan pengawasan berbasis resiko berdasarkan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan. Adapun uraian hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon sebagai berikut :

❖ Pengawasan Budidaya

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan budidaya ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 10 pelaku usaha KBLI bidang Budidaya lobster, kepiting dan rajungan.

Tabel 3.11 Hasil Pengawasan Budidaya

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama	NIB	Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	KBLI	Skala Usaha
1	29 April 2025	KUB. Wailiha 09	'1111240095109	-	'-3.660015 - 128.198900	'03112	Mikro
2	17 Juni 2025	PT Wahana Lestari Investama	'9120203590631	'202411-2511-3538-0022-575	'-2.8338600, 129.6197400	'03254	'Usaha Besar
3	18 September 2025	Abdon Puni	-	-	'-1.8222222222222222 LS - 127.82888888888888 BT	'03222	-
4	18 September 2025	Risaldi Sasdi Rafik Bayan	-	-	'-1.825 LS - 127.81777777777777 BT	'03222	-
5	18 September 2025	Rivaldi Yaro	-	-	1.8244444444444444 LS - 127.81944444444444 BT	'03222	-
6	18 September 2025	Usman Lemon	-	-	'-1.8244444444444444 LS - 127.81944444444444 BT	'03222	-
7	12 November 2025	PT Globalindo Mutiara	9120402282266	08.565089.3-604.000	'-3.31904, 128.331923	03215	Usaha Menengah
8	14 November 2025	Pokdakan Salomo			3.6634055555555555 LS - 128.15809166666668 BT	03221	-
9	14 November 2025	Pokdakan Sangkuriang		83.155.061.1-941.000	-3.63124, 128.21747	03226	-
10	14 November 2025	Pokdakan Sangkuriang		83.155.061.1-941.000	-3.63124, 128.21747	03221	-

❖ Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Pada Triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko pada subsektor pengolahan dan pemasaran ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan pada 4 pelaku usaha perikanan dengan KBLI Industri Pembekuan Ikan yang berlokasi di Ternate, Maluku Utara.

Tabel 3.12 Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI	Skala Usaha
1	25 Februari 2025	PT. Maluku Utara Fisheries	8120017021605	202502-1418-4855-5759-124	-0°41'34,964"S - 127°27'28,384"E	PMA	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan	Usaha Besar
2	30 Juni 2025	Faozi PT. Cemerlang Laut Ambon	81202150120280000	201912-2915-0131-2376-182	Lat -3.66389, Long128.16912	PMDN	10213Industri Pembekuan Ikan	Usaha Besar
3	17 September 2025	CV. Maluku Fortuna	'0220100772244	202107-2911-5836-8008-520	'3.67595, 128.18929	PMDN	10213 Industri Pembekuan Ikan	Usaha Kecil
4	07 Oktober 2025	PT. Asmin Jumahir Sejahtera	1403230005937	202408-3010-3739-8338-654	410017.710330698, 406428.536005454	PMDN	10213 Industri Pembekuan Ikan	Usaha Kecil

❖ **Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya.**

Pada Tahun 2025 target pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya yakni sebanyak 1 pelaku usaha. Parameter verifikasi pelaku usaha terdiri dari :

- Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- Memiliki kuota penangkapan dan ekspor untuk kegiatan penangkapan/ pengambilan dan perdagangan luar negeri
- Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- Kesesuaian jenis ikan

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 pelaku usaha yaitu La Mane, UD. Angelica, CV. Cemerlang Darma Bahar dan CV. Utama Laut Mandiri yang dilaksanakan oleh Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Ambon. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Hasil Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	SIPJI	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI
1	25 Juni 2025	La Mane	1312220003569	1-20230721110118347373055	1° 43' 16.6" LS 127° 0' 29.5" BT	PMDN	KBLI : 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam
2	27 Agustus 2025	UD. Angelica	'9120305272111	58/1/KKP/2021	'03°42'28.6306" LS 128°09'22.3162" BT	PMDN	KBLI : 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Apendiks CITES

3	27 Agustus 2025	CV. Cemerlang Darma Bahar	'0241010 000653	63/1/KKP/20 21	'0°42'45"LU 127° 00' 39"BT	PMDN	KBLI : 46206.1 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan
4	04 November 2025	CV. Utama Laut Mandiri	0220007 161137	9/1/KKP/202 0	1°43'21.45"N 128°0'30.58"E	PMDN	KBLI : 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan

❖ Pengawasan Pemasaran

Sampai dengan Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan unit pengolahan ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 2 pelaku usaha dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Unit Pemasaran Ikan

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI	Skala Usaha
1	18/09/2025	'PT. Maluku Utara Fisheries	'81200 170216 05	'202202- 1107-5914- 3902-909	'0.692818469444 4445 LS, 127.4569065305 5556 BT	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	Usaha Besar
2	17/09/2025	PT. Aneka Sumber Tatabahari	812021 30513	202303- 0817-4246- 1025-031	-		Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 50133 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Usaha Besar

❖ Pengawasan Kapal Perikanan

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 4 pelaku usaha (Kapal Penangkap). Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Hasil Pengawasan Kapal Perikanan

NO	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pelaku Usaha	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Titik Koordinat	KBLI	Skala Usaha
KAPAL PENANGKAP								
1	17 Maret 2025	Mohd Tamrin Abd. Rahman	KM. Inka Mina - 521	Kelompok Usaha Bersama Ino Mote	'2707230120 258	0.814306°, 127.388858°	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Kecil

2	23/09/2025	Ifan Abd. Rahman	KM. Setia Satu Hati 01	Koperasi Jasa Perikanan Setia Satu Hati	'0286010221 414	0.813712°N, 127.388847°E	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
3	08 Oktober 2025	PT. Sinar Abadi Cemerlang Semarang (Henry Hermawan)	KM. HMJ 8	PT. Sinar Abadi Cemerlang Semarang	0253010040 473	413376.173221071 1, 401665.976184267 84	03112 - Penangkapan Crustacea di Laut	Besar
4	09 Oktober 2025	PT. Maluku Prima Makmur KM. Maluku	KM. Maluku Prima Makmur 5	PT. Maluku Prima Makmur	8120001970 582	-3.69045, 128.11218	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Besar

● **Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5.1 yaitu “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif” diuraikan dalam 2 IKU yaitu (1) “*Indeks kinerja operasi kapal pengawas*”; (2) “*Indeks kinerja operasi speedboat pengawas*” adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 5.1 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif			98,1		98,1	
	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	92	96,8	105,22	96,8	105,22
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92	92	83,69	90,97	83,69	90,97

5. IKU 5.1 “Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan

d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan kinerja kapal pengawas HIU 13 dengan variabel pembentuk :

1. Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) : Nilai 40
2. Cakupan Wilayah Pengawasan (40%): Nilai 40
3. Tindak Lanjut Target Operasi (15%): Nilai 15
4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%) : Nilai 5

Adapun hasil perhitungan nilai Indeks kinerja kapal pengawas pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas Tahun 2025

KP. Hiu 13

No	Stasiun	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemantauan Kelautan dan Perikanan (50%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)			Intercept Target Operasi (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (3%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (2%)			Total Nilai Indeks		
			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV								
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai			
1	Stasiun KP. HIU		243	252	72,59	6	15	75,00	50,00	1,27	1,45	45,00	25	8	187,50	0	0	0,00	3,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	96,80

Berdasarkan hasil kegiatan gelar operasi yang telah dilaksanakan oleh Awak Kapal Pengawas HIU 13 dengan total hari operasi 73 HO telah dilakukan pemeriksaan terhadap 301 Kapal Perikanan/Pelaku Usaha terdiri dari 284 KII, 17 Pelaku Usaha.

Nilai Capaian pada Tahun 2025 tercapai secara maksimal dengan target 92 dan capaian 96,8. Keberhasilan pencapaian target operasi kapal pengawas tidak terlepas dari peran Timja Sarana dan Prasarana, Nakhoda serta Awak Kapal Pengawas HIU 13, seluruh pengawas perikanan dan pengawas kelautan dan juga keterlibatan Instansi terkait dalam pelaksanaan gelar operasi.

Tabel 3.7 Capaian IK 2.1 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas"

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.5.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	92	0	0	85	92,91	0	0	85	92,91	92	96,8

Pada Tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Utama 5.1 " Indeks kinerja operasi kapal pengawas" telah terealisasi sebesar 96,8 dari target 92 atau 105.22% (Tabel 3.4) . Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Indeks Tahun 2025 lebih tinggi dari Tahun 2021-2024. Hal ini menjadi tolak ukur agar Indikator kinerja

Operasi Kapal Pengawas akan lebih ditingkatkan di Tahun selanjutnya dengan melakukan antisipasi apabila terjadi cuaca buruk pada saat Hari Operasi yang mengakibatkan rendahnya jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa. Sasaran ini dirancang selama proses pelaksanaan rencana strategis 2025 – 2029. Namun, seluruh indikator pada sasaran ini telah mengalami perubahan yang signifikan dengan indikator yang tercantum dalam rencana jangka menengah. Oleh karena itu, jika dibandingkan indikator tersebut lebih tinggi dari target jangka menengah.

Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.6.662.805.000 (Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah). Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 5.733.666.663 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang setara dengan 86,05 % dari total alokasi anggaran. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh Kegiatan Operasi Kapal Pengawas, Awak Kapal Pengawas, dan SDM lainnya yang mumpuni.


Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dicapai dengan memanfaatkan informasi yang telah disusun dalam peta kerawanan pelanggaran. Informasi dari peta kerawanan tersebut digunakan untuk memfokuskan operasi pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran, sehingga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan operasi armada Pengawasan SDKP. Selain itu, efisiensi juga diupayakan dengan memastikan setiap komponen penyusun dalam kegiatan operasi pengawasan selalu tercapai secara optimal.

Untuk meningkatkan keterampilan Awak Kapal Pengawas, pada Tahun 2025 1 orang Awak Kapal Pengawas telah mengikuti pelatihan pemeliharaan dan perawatan Engine Caterpillar Awak Kapal Pengawas Tahun 2024 selain itu pada pertengahan Tahun 2025 Nakhoda Kapal Pengawas HIU 13 juga sudah mengikuti Uji kompetensi teknis jabatan pelaksana Nakhoda dan KKM.



Gambar 5. Kegiatan Gelar Operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa semua UPT dapat mencapai nilai lebih dari target yang ditetapkan. Seluruh UPT Stasiun PSDKP mencapai nilai 96,8 (Gambar 3.4).



Gambar 6. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi kapal pengawas” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP Tahun 2025

6. IKU 5.2 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
2. Cakupan wilayah pengawasan;
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 3.8 Capaian IK 2.2 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.5.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	92	0	0	85	89,75	0	0	85	89,75	92	83,69

IKU ini ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar 92 dan terealisasi sebesar 83,69 atau dapat dikatakan bahwa Nilai Capaian Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas lebih rendah capaiannya dari Tahun 2024 dan tidak mencapai target Tahun 2025. Hal ini menjadi tolak ukur agar Indikator kinerja Operasi Speedboat Pengawas harus lebih ditingkatkan di Tahun selanjutnya dengan melakukan antisipasi apabila terjadi cuaca buruk pada saat Hari Operasi dan kendala mesin rusak yang mengakibatkan rendahnya jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa. Sasaran ini dirancang selama proses pelaksanaan rencana strategis 2025 – 2029. Sehingga dapat dikatakan IKU ini lebih rendah dibandingkan target Renstra jangka menengah (Tabel 3.8).

Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.304.053.000 (Tiga Ratus Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Hingga akhir tahun 2025, realisasi

anggaran mencapai Rp.302.413.175 (Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). yang setara dengan 99,46 % dari total alokasi anggaran. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh Kegiatan Operasi Kapal Pengawas, Awak Kapal Pengawas, dan SDM lainnya yang mumpuni.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dicapai dengan memanfaatkan informasi yang telah disusun dalam peta kerawanan pelanggaran. Informasi dari peta kerawanan tersebut digunakan untuk memfokuskan operasi pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran, sehingga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan operasi armada Pengawasan SDKP. Selain itu, efisiensi juga diupayakan dengan memastikan setiap komponen penyusun dalam kegiatan operasi pengawasan selalu tercapai secara optimal.


Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon :

Tabel 3.9 Perhitungan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Lokasi LPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (20%)			Pemeriksaan Kelautan (20%)			Jumlah Pemeliharaan Kapal Perikanan (20%)	Persentase Capaian Wisata Pengawasan (40%)			Tingkat Lampaui Target Operasi (20%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satuan (Ratus Ribu)
		Tahun 2024		Nilai	Tahun 2025		Nilai		Tahun 2024		Nilai	Tahun 2025		Nilai		
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI			
Stasiun PSDKP Ambon	Napoleon 40	31	21	33,0	0	1	25,0	37,50	0,00014	0,00022	+5,00	0	0	0,00	60,00	
	Napoleon 01	31	25	47,6	0	120	3000,0	65,00	0,00012	0,00013	48,00	0	0	0,00	69,00	
	Napoleon 05	31	28	86,7	2	0	0,0	53,33	0,00016	0,00028	65,00	0	0	0,00	76,33	
	Tenggiri	31	18	42,3	2	1	25,0	33,33	0,00013	0,00013	+5,00	0	0	0,00	78,33	


Berdasarkan hasil perhitungan variabel pembentuk dalam perhitungan indeks kinerja speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon, tak terlepas dari capaian gelar operasi yang dilaksanakan oleh speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Pada Tahun 2025 realisasi hari operasi speedboat sebesar 84 HO dari target Hari Operasi Speedboat Tahun 2025 sebanyak 84 HO dengan total kapal yang diperiksa adalah 87 KII serta pemeriksaan kelautan sebanyak 122 yang telah direalisasikan. Pada Tahun 2025 ini, 1 unit speedboat pengawas (Tenggiri) belum secara maksimal operasi, dikarenakan terkendala mesin rusak sehingga capaian Kapal Perikanan tidak maksimal juga terkendala dengan kegiatan docking dan cuaca buruk pada Triwulan III dan Triwulan IV, namun dapat dimaksimalkan capaian oleh 3 unit speedboat lainnya (Napoleon 040, 055 dan 051) dalam melaksanakan gelar operasi.

Pencapaian target operasi speedboat pengawas tidak terlepas dari peran Staf Timja Sarana dan Prasarana, Operator Speedboat, Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan dan juga keterlibatan Instansi terkait dalam pelaksanaan gelar operasi. Untuk meningkatkan keterampilan Awak Operator Speedboat maupun Staf Tim Kerja Sarana dan Prasarana Stasiun PSDKP Ambon, pada Tahun 2025, 2 orang ASN telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan 2 orang Operator Speedboat telah mengikuti kegiatan Diklat Polsus PWP3K Kelas Reguler.



Gambar 7. Kegiatan Gelar Operasi Speedboat Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2025 disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa nilai indeks kinerja UPT Stasiun PSDKP lainnya telah tercapai telah melebihi target yang ditetapkan yaitu lebih dari 95% sedangkan Stasiun PSDKP Ambon belum dapat mencapai nilai Target Tahun 2025 (Gambar 7).



Gambar 8. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

- **Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 yaitu “Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) dan Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)”. Adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 6 sebagai berikut :

Tabel 3.26 Capaian Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			100		100	
	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100

7. IKU 6.1 “Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)”

Persentase Penyelesaian Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 1 (satu) unit Kapal

Pengawas Perikanan dan 4 (empat) unit *Speedboat*. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari:

1. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) 50% dengan nilai 50;
2. Perawatan prediktif (*predictive maintenance*) 40% dengan nilai 40, dan
3. Perawatan darurat (*breakdown maintenance*) 10% dengan nilai 10.

Tabel 3.28. Capaian IKU 6.1 “Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.6.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.825.298.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp.822.786.493 (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). yang setara dengan 99,70 % dari total alokasi anggaran. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP.

Indikator kinerja ini di Tahun 2021- 2024 ditargetkan pencapaiannya sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Sama halnya dengan hasil capaian Indeks pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

Tabel 3.29. Perhitungan Indeks Kinerja Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	PERAWATAN PREVENTIF (50)				50	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbuangan	1	1	100		Tidak ada Pengedokan atau pelimbuangan
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	1	1	100		Tidak ada pekerjaan Pengecekan
2	PERAWATAN PERBAIKAN (40)				40	
1	Overhaul	1	1	100		Tidak ada kegiatan overhaul
2	Kalibrasi	1	1	100		Tidak di lakukan Kalibrasi
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perengkapan Kapal	1	1	100		Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST Jika tidak ada permintaan, maka
3	PERAWATAN DARURAT (10)				10	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
TOTAL CAPAIAN (%)					100	100

IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian UPT lainnya (Tahuna, Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% hal ini dapat dilihat pada (Gambar 14).



Gambar 15. Capaian kinerja “Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP”

- **Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 yaitu “*Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas*” diuraikan dalam 2 IKU yaitu (1) Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan (2) “Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan. Sasaran kegiatan ini memiliki alokasi anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.94.385.000 (Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp69.438. 865 (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang setara dengan 73,57% dari total alokasi anggaran setelah efisiensi. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran.

Tabel 3.16. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			100		100	
	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	100
	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	100

8. IKU 7.1 “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 3.17. Capaian kinerja IKU 7.1 “Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RNSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.1	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	0	0	0	0	80	100	80	80	81	81

Pada Triwulan IV Tahun 2025 capaian IKU “presentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” tercapai 81 atau sebesar 100%. sehingga dapat dikatakan bahwa Stasiun PSDKP Ambon dapat mempertahankan kinerja capaian.

Tabel 3.18 Rekapitulasi Data Kapal Perikanan Pelanggaran SPK (Lensa) Sampai dengan Tahun 2025

NO	NAMA KAPAL	JANIS PELANGGRAN	NOMOR LIP	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	KM. TERUS MAJU JAYA	Daerah Pengakapan Ikan	L-124/FMC/II/2025	Di BAPK oleh Pangkalan Bitung	SP1
2	KM. SINAR MAS 99	Daerah Pengakapan Ikan	L-293 /FMC/II/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
3	KM. SINAR MAS 88	Daerah Pengakapan Ikan	L-291/FMC/II/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
4	KM. RAJAWALI PERKASA 107	Pelabuhan Muat	L - 338 / FMC / I / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
5	KM. OSEANA	Daerah Pengakapan Ikan	L-114/FMC/II/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
6	KM. MENEHE 1	Daerah Pengakapan Ikan	L-176/FMC/II/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
7	KM. CAREN STAR	Daerah Pengakapan Ikan	L - 104 / FMC / I / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	Bukan Pelanggaran
8	KM. BAITANI	Daerah Pengakapan Ikan	L-113/FMC/II/2025	Di BAPK oleh Pangkalan Bitung	SP1
9	KM. ADRIEL 07	Daerah Pengakapan Ikan	L-140/FMC/II/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
10	KM. Nelayan 2017	Jalur Penagkapan Ikan	L-073/FMC/VIII/ 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
11	KM. INKA MINA 519	Jalur Penagkapan Ikan	L-021/FMC/X/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	Bukan Pelanggaran
12	KM. SAMUDRA JAYA	Jalur Penagkapan Ikan	L - 036 / FMC / X / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
13	KM. INKA MINA 518	Jalur Penagkapan Ikan	L - 097 / FMC / X / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	Bukan Pelanggaran
14	KM. IKA MINA 276	Jalur Penagkapan Ikan	L - 032 / FMC / XI / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
15	KM. MANDALA	Jalur Penagkapan Ikan	L - 145 / FMC / XI / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
16	INKA MINA 781	Jalur Penagkapan Ikan	L - 065 / FMC / XII / 2025	Belum di Tindak Lanjut	-
17	KM. NOAH	Jalur Penagkapan Ikan	L- 045/FMC/XII/2025	Belum di Tindak Lanjut	-


Pada Tahun 2025 jumlah pelanggaran pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebanyak 17 Kapal yang terpantau pada Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk 12 Kapal dikenakan SP1 dan untuk 3 Kapal ditetapkan sebagai bukan pelanggaran.

Tabel 3.19. Perhitungan Indeks kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

NO	UPT	INDIKATOR KINERJA PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									TINDAK LANJUT					Capaian Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKPP)	
		TRANSKORPORASI	PELAKSANAAN	SPK	JALUR	DAERAH	PEMERIKSAAN	SPESIFIKASI	Jumlah	DAFTAR	DAFTAR	SPK	SP1	SP2	DAFTAR	%	Indeks Kinerja
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Lampung	0	1	17	03	10	11	0	134	0	134	0	0	0	0	0	0
2	Batavia	1	11	10	00	10	2	0	117	0	117	0	0	0	0	0	0
3	Lombok	11	79	200	447	10	25	1	107	0	107	0	0	0	0	0	0
12	Ambon	0	1	0	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0

IKU “pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP

Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP Biak, dan Tahuna dengan nilai capaian sebesar 81 (Gambar 8.)



Gambar 8. Capaian kinerja "Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan"

9. IKU 7.2 "Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan"

Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan penerapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) UPT PSDKP untuk penerapan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- b) UPT PSDKP untuk penerapan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Tabel 3.20. Capaian kinerja IKU 7.2 "Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan"

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.2	Indeks Penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	0	0	80	100	80	100	80	80	81	81

Pada Tahun 2025 capaian IKU 7.2 “Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” tercapai dengan nilai sebesar 81. Pada Tahun 2024 nilai capaian IKU ini mencapai 80 dan pada Tahun 2025 nilai capaian juga sebesar 81 dengan upaya pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan terhadap 17 Kapal Perikanan yang terpantau, 14 Pelaku Usaha Kelautan dan 14 Pelaku Usaha Perikanan yang dikenai denda administratif (Tabel 3.21).

Tabel 3.21. Perhitungan Indeks kinerja pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

BIDANG PERIKANAN						
No.	Pelaku Usaha	Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Proses Penanganan		
		Rincian Pelanggaran		Jumlah Denda Administratif (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran
1	KM Putra Harapan 3	Tidak memenuhi perizinan berusaha dan pelanggaran bongkar muat ikan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk	Denda Administratif	13.600.000	82025 01229 87048	23 Januari 2025
2	PT. Maluku Utara Fisheries, Desa Panamboang Kec. Bacan selatan Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.	Tidak memenuhi perizinan berusaha yang dilakukan oleh PT. Maluku Utara Fisheries yaitu tidak melaporkan kegiatan usaha di bidang pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan	Denda Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Sementara Kegiatan dan Peringatan/ Teguran Tertulis 1	-	-	-
3	KM. Maranatha 02	Tidak Memenuhi Peizinan berusaha berupa melakkan penangkapan ikan tidak sesuai Daerah penangkapan ikan yang di izinkan.	Denda Administratif	12.168.000	82025 04153 93140	15-04-2025
4	KM. INKA MINA 278	Tidak memenuhi perizinan berusaha Berupa pelanggran Daerah Penangkapan Ikan	Denda Administratif			
5	KM. Viktim 01	Tidak memenuhi perizinan berusaha berupa melakukan penangkapan ikan tidak sesuai jalur penangkapan ikan dan melakukan penangkapan ikan tidak sesuai jalur pengkapan dan melakukan pengkapan ikan tidak sesuai dengan Daerah pengkapan ikan	Denda Administratif	29.029.000	82025 05190 90587	19-05-2025
6	KM. Mulia Jaya Wisesa	Pelanggaran mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU, 2. Melakukan pelanggaran tidak mengaktifkan transmitter selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari pada tanggal 1 Januari s.d 28 Juni 2025	Denda Administratif dan Teguran Tertulis	50.800.000	82025 07178 53543	18-07-2025
7	PT. Cemerlang Laut Ambon	Pelanggran tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistim jaminan mutu dan	Penghentia Sementara Kegiatan dan Denda	79.995.000	82025 08024 93909	5 Agustus 2025

		keamanan hasil perikanan berupa tidak memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Administratif			
8	KM. Ana 05	kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU berupa melakukan penangkapan ikan di bawah 12 NM/Jalur Penangkapan Jalur Penangkapan ikan II	Penghentia Sementara Kegiatan dan Denda Administratif	50.000.000	82025 08284 81338	28 Agustus 2025
9	KM. Alexmarth,	pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
10	KM. Aldus	tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran jalur penangkapan ikan	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
11	KM. Ridhasalih	pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan serta pelanggaran berupa menonaktifkan transmitter VMS	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
12	KM. Omega Star 888	pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran jalur penangkapan ikan	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
13	KM. Jaya Avona 17	Pelanggran Administratif yaitu memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 27 angka 14 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023.	Denda Administratif	2,005,849,552	82025 10154 13146	10/15/2025 11:18
14	KM. Daniel	pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran jalur penangkapan ikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-

BIDANG KELAUTAN

No.	Pelaku Usaha	Pelanggaran	Proses Penanganan			
		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran
1	PT. Paris Jaya	Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	Denda Administratif	19.248.395	82025 05076 30618	07-05-2025
2	Universitas Negeri Pattimura	Tidak memiliki dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Konfirmasi KKPRL) untuk lokasi	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-

3	STIKES Maluku Husada	1. Pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 190 Jo Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan 2. Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut berupa kegiatan reklamasi tanpa perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 24 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo. Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Denda Administratif	23.182.227	82025 07238 6461	25 Juli 2025
4	PT. Wanatiara Persada	pelanggaran administratif tidak memiliki perijinan berusaha terkait pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Denda Administratif	312.624.000	82025 07238 6554 5	4 Agustus 2025
5	PT. Wahana Lesatari Investama	tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
6	PT. Tirmegah Bangun Persada (TBP)	Melakukan Kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan.	Paksaan Pemerintah	-	-	-
7	PT. Karya Unggul Gemilang	pelanggaran administratif berupa pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Denda Administratif	60.560.560	82025 09022 6065 5	9 September 2025
8	PT. Sambaki Tambang Sentosa	1.Pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 190 Jo Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf d Jo 359 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan	Paksaan Pemerintah	138.574.840	82025 10131 471 86	18-10-2025 10:18:03


		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 28 ayat (8) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut; dan 2.Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut berupa kegiatan reklamasi tanpa perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 17 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.				
9	PT. Makmur Jaya Lestari	pelanggaran administratif berupa pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 190 Jo Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf d Jo 359 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 28 ayat (8) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut	Denda Administratif	100.480.157	82025 10212 155 14	21-10-2025 11:59:15
10	PT. Jaya Abadi Semesta	1.Pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 190 Jo Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf d	Denda Administratif	185,338,532,-	82025 10282 806 04	04 28/10/2025 16:32:19

		Jo 359 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 28 ayat (8) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut; dan 2.Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut berupa kegiatan reklamasi tanpa perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.				
11	PT. Alchemist Metal Industry	pelanggaran administratif berupa pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 190 Jo Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf d Jo 359 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 28 ayat (8) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut.	Denda Administratif	124.168.754	82025 12056 910 39	12-12-2025 09:42:41
12	PT Adhita Nikel Indonesia	1. Pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 12 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 190 Jo Pasal 191 Peraturan Pemerintah	Denda Administratif	167.920.865	82025 11065 504 58	06-11-2025 17:21:57

		Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf d Jo 359 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 28 ayat (8) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut; dan 2. Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut berupa kegiatan reklamasi tanpa perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
13	PT Indonesia Weda Bay Industrial Park	pelanggaran administratif tidak memiliki perijinan berusaha terkait pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang melanggar ketentuan Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 3 ayat (1) huruf e Jo Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	Denda Administratif	1.304.916.480	82025 11100 011 27	14-11-2025 15:44:14
14	PT Alngit Raya	1. Pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 12 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang Jo Pasal 190 Jo Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf d Jo 359 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 28 ayat (8) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 Tentang	Denda Administratif	207.048.014	82025 12125 908 42	12-12-2025 13:45:08

		Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut; 2. Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut berupa kegiatan reklamasi tanpa perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.				
--	--	---	--	--	--	--

IKU “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan” juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan terhadap IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Kelautan, dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT Stasiun PSDKP Kupang, Biak dan Tahuna atau dengan nilai sebesar 81 (Gambar 9).



Gambar 9. Capaian kinerja “pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

- **Sasaran Kegiatan 8 “Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan”**

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). IKU ini telah ditargetkan pada Tahun 2025. Capaian IKU ini menyesuaikan dengan kasus yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Ambon, berdasarkan manual IKU yang telah ditetapkan, jika tidak terdapat kasus yang ditangani maka capaian IKU mengikuti target yang ditetapkan. Untuk Tahun 2025, belum ada kasus yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Ambon sampai SP3, sehingga capaian IKU mengikuti target yang ditetapkan.

Tabel 3.22 Capaian Sasaran Kegiatan 8 “Terselenggaranya Penyidikan TPKP”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			100		100	
	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81	81	81	100	81	100

10. IKU 8.1 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)”

Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

$$(xa) = (a \Sigma b) \times 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit

Σb = Total kasus Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan


1. Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.
2. Apabila terdapat kasus yang di biyai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di *claim* sebagai capaian unit kerja yang mebiyai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.

3. Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya.
4. Terhadap kasus yang SPRINDIK dan SPDPnya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

Tabel 3.23 Capaian IKU 8.1 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.09.3	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	94	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 10)



Gambar 10. Capaian IKU 8.1 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

- **Sasaran Kegiatan 9 “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”**

Pencapaian sasaran kegiatan 9 yaitu “Tata kelola pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” pada Tahun 2025 tercapai 10 Indikator Kinerja (IK) yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Ditjen PSDKP, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA), Penilaian Mandiri SAKIP, Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP, Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang Dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, Inovasi pelayanan publik yang diterapkan serta Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja. Adapun penjabaran IK sebagai berikut :

Tabel 3.22 Capaian Sasaran Kegiatan 9 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%
		2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			107,85		107,99	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5	71,5	89,5	120	89,5	120
	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81	81	85,17	105,15	85,17	105,15
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92	92	95,17	103,45	95,17	103,45
	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86	86	87,6	101,86	87,6	101,86
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	200	100
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,26	195	102,63
	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5	88,5	91,85	103,79	184,72	104,36
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	75	75	92,5	120	92,5	120
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	77	77	78,12	101,45	78,12	101,45
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	70	78,94	112,77	78,94	112,77

11.IKU 9.1 “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui

aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernen terian / Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA :

- a. Pengukuran capain IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
- b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan • Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)
- Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)


Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 - 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60; dan
5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Tabel 3.49. Capaian Kinerja 7.14 “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	-	86	86,9	81	86,62	86	86,9	81	86,62	71,5	89,5

Pada tahun 2025 capaian kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 89,5 dari target yang ditetapkan yakni 71,5 (Tabel 3.32). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian Tahun 2021 - 2024 maka, capaian IK ini mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah. (Gambar 30).



Gambar 31. Capaian Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”

Jika dibandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai melebihi dengan target yang ditetapkan.

12. IKU 9.2 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:


1. Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
2. Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

3. Pejabat Struktural dihitung dgn komponen: DIKLATPIM Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ; DIKLAT 20JP Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
4. Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dengan komponen: DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ; DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ; SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
5. Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen: DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)
6. Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut: a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik) b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik) c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup) d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang) e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
7. Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3;
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2;
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1.

Tabel 3.39 Capaian IK 9.2. “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	87	73	72,33	77	80	73	72,33	77	80	81	85,17

Pada Tahun 2025 capain IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon sebesar 85,17 atau 105,15 dari target yang ditetapkan yakni 81. berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan capaian tahun 2021-2024 Indeks ini mengalami kenaikan, sehingga hal ini juga menjadi tolak ukur agar di Tahun depan Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon dapat ditingkatkan lagi. (Gambar 20).



Gambar 21. Capaian “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 82 – 88% melebihi target yang ditetapkan (Gambar 3.17).

13. IKU 9.3 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon ”


Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2025 sebesar 92.00 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Tabel 3.48. Capaian Kinerja IK 9.3 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93,77	89	92,26	89	93,65	89	92,26	89	93,65	92	95,17

Pada Tahun 2025 capaian IK 9.3 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 95,17 dari target yang ditetapkan yakni 92 (Tabel 3.45). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian Tahun 2021 - 2024 maka, capaian IK ini mengalami peningkatan dibandingkan dari Tahun 2024 hal ini dikarenakan telah dilakukan perbaikan dan monitoring terhadap kualitas pelaksanaan anggaran baik itu penyerapan anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output. (Gambar 29).



Gambar 30. Capaian Kinerja “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan kepada seluruh UPT lingkup DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon lebih rendah dari UPT lainnya, sehingga hal ini menjadi catatan Tahun depan untuk ditingkatkan dengan cara melakukan optimalisasi penyerapan anggaran, dan memastikan deviasi antara penyerapan dengan rencana Halaman III DIPA tidak melebihi 5% dalam suatu triwulan.

14. IKU 9.4 “Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.


Tabel 3.40 “Capaian IK 9.4. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.5	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	85	0	0	0	0	80,5	83,3	84	86,4	86	87,6

Pada Tahun 2025 capaian IK 9.4 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 87,6 atau 101,86 atau lebih dari target yang ditetapkan yakni 86 (Tabel 3.38). Pencapaian IKM ini berdasarkan formula perhitungan 4 variabel dengan hasil penilaian yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja (25,80%) ;
2. Pengukuran kinerja (24,60%);
3. Pelaporan kinerja (13,50);
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (22,50).

Berdasarkan nilai capaian tersebut jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya maka nilai ini lebih besar dari Tahun 2024. Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras Seluruh Tim Kerja, Tim Monev Kinerja beserta penanggung jawab pengolah data kinerja dari tiap-tiap tim kerja Stasiun PSDKP Ambon dalam membantu melengkapi semua data dukung dalam penilaian mandiri SAKIP 2025. (Gambar 22).



Gambar 22. “Capaian IK 9.4. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa UPT PSDKP lainnya (Tahuna, Kupang

dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu lebih dari nilai 84 (Gambar 3.18).

15. IKU 9.5“Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” pada Tahun 2025 yakni 100 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 100.

Tabel 3.23 Capaian IKU 9.5“Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”


NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.09.5	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	100	86	98,06	84	97,08	86	121,67	94	122,5	100	100

Capaian IK ini dilakukan dalam bentuk pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 10)



Gambar 10. Capaian Kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%) Eselon IV Ditjen PSDKP”


16. Capaian IKU. 9.6 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP, tidak ada sisa rekomendasi temuan Stasiun PSDKP Ambon, sehingga berdasarkan dokumen informasi indikator kinerja, capaian yang didapat setara dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.24 Capaian IK 9.6“ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.9.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	0	0	70	100	75	100	80	100	95	100

Pada Tahun 2025 capaian IK 9.6 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” sebesar 100 atau 15,26% dari target yang ditetapkan yakni 95.



Gambar 11. Capaian Kinerja “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IKM Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memiliki nilai yang setara dengan UPT Lainnya lingkup DITJEN PSDKP (Gambar 13).

17. Capaian IK 9.7 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”


Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Pelayanan publik

yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dengan nilai capaian 91,85.

Tabel. 3.25 Capaian IK 9.7 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	90,88	0	0	80	90,88	80	96,3	88,5	91,85

Pada Tahun 2025 capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon “ sebesar 91,85. Nilai ini dapat dikatakan lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 88,5, namun lebih rendah dari Capaian Tahun 2024. Meskipun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibanding Tahun sebelumnya, seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan maupun petugas pelayanan publik Stasiun PSDKP Ambon dalam mengedepankan budaya pelayanan prima. Sehingga Stasiun PSDKP Ambon diharapkan untuk meningkatkan pelayanannya di Triwulan IV dengan harapan agar Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mengalami peningkatan pada Triwulan selanjutnya. IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik lingkup DITJEN PSDKP mampu mencapai nilai capaian lebih dari 80 (Gambar 12).



Gambar 12. Capaian Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

18. IKU 9.8 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP”


Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan,

Tabel 3.38. Capaian IK. 9.8 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	75	0	0	0	0	0	0	70	84,8	75	92,5

Nilai hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik Tahun 2025 pada Stasiun PSDKP Ambon adalah 92,5 dengan kategori memuaskan dari target 75 yang ditetapkan dalam Nota Dinas Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025. Capaian Kinerja pada IKU ini merupakan hal yang baru dalam perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2025.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai melebihi dengan target yang ditetapkan (Gambar 19)



Gambar 20. Capaian Kinerja “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP” Eselon IV Ditjen PSDKP”

19. Capaian IK. 9.9 “Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi: umum, khusus.


Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%) . Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan.

Tabel. 3.43 Capaian IK 9.9 “Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	1	0	0	1	1	1	1	1	1	77	78,12

Pada tahun 2025 capaian IK “Persentase Inovasi yang dihasilkan “ yakni sebesar 78,12 melalui hasil Inovasi “Aplikasi SAMANDAR”. Berdasarkan nilai capaian tersebut dapat dikatakan hasil capaian Tahun 2025 sama dengan capaian Tahun 2022-2024 sehingga hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah. Jika disandingkan

hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% dengan jumlah inovasi masing-masing UPT yaitu 1 Inovasi.(Gambar 25.)



Gambar 25. Capaian Kinerja “Inovasi Pelayanan Publik” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”

20. Capaian IK. 9.10 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”


Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Tabel. 3.42 Capaian IK 9.10 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENSTRA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	0	0	21	23,18	21	23,19	70	73,58	70	78,94

Pada tahun 2025 capaian IK “Persentase Nilai Implementasi Program Budaya Kerja “ sebesar 78,94 atau lebih dari target yang ditetapkan yakni 70 (Tabel 3.42). Berdasarkan nilai capaian tersebut Capaian Tahun 2025 mengalami peningkatan dari Tahun 2024 hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah. (Gambar 24).



Gambar 24. Capaian Kinerja “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT PSDKP (Biak, Kupang dan Tahuna) dapat tercapai sesuai melebihi dari target yang ditetapkan (Gambar 3.20).

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 17.552.716.179,- (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau 92,92% dari total yang dianggarkan Rp. 18.889.373.000,- (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Tahun 2025

NO	Kode	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2350	7.792.156.000	6.863.308.331,-	88,08
2	2351	94.385.000,-	93.508.027,-	99,07
3	2352	249.140.000,-	248.204.202,-	99,62
4	2353	300.000.000,-	0,-	0
5	2355	10.753.692.000,-	10.342.695.619,-	96,22
Total		18.889.373.000,-	17.552.716.179,-	92,92

Sumber : Data OMSPAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2025 sebesar 102,90%, dengan kategori Baik;
2. Terdapat 19 Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target capaian sedangkan 1 Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Ambon belum tercapai sesuai dengan target.

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025 telah tercapai dengan kategori Baik, namun ada beberapa hal terkait nilai capaian yang masih rendah dan perlu ditingkatkan pada Tahun Depan yakni :

1. Meningkatkan capaian Kinerja di Tahun berikutnya agar seluruh Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Ambon dapat tercapai dengan baik dan maksimal;
2. Meningkatkan capaian Kinerja Indeks Operasional Speedboat Pengawas dikarenakan capaian Indeks tersebut belum tercapai sesuai target yang ditentukan.

C. Rekomendasi

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Operasional Speedboat Pengawas Stasiun PSDKP Ambon.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	URAI KINERJADIAN DATA	TARGET 2025						KETERANGAN	
				TW 1	TW 2	SM1	TW 3	TW 4	SM2		TAHUN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan pemberdayaan kelautan dan perikanan	DK.1.1	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Sektoral (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	70	70	70	70	70	70	70	
		DK.1.2	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	80	80	80	80	80	80	80	
		DK.1.3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sektoral (lingkup Stasiun PSDKP (Nilai)	90	90	90	90	90	90	90	
		DK.1.4	Persentase Monev SARIP Sektoral (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	85	85	85	85	85	85	85	
		DK.1.5	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		DK.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP yang dikomersi tidak dilaksanakan tidak ditanggapi dan disampaikan (%)	95	95	95	95	95	95	95	
		DK.1.7	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP (Nilai)	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	
		DK.1.8	Nilai Pengawasan Keanggotaan Internal unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP (Nilai)	80	80	80	80	80	80	80	
		DK.1.9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	
		DK.1.10	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	70	70	70	70	70	70	70	

Maret 2025
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



PURNOMO SATRIO NUGRO
NIP. 196507012005011002

• Perjanjian Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TAHUN NOMOR 12
JAKARTA 10110 (KORAN POS 4732 JAWA BARAT)
TELEPON (021) 3910070 (KORAN), FAKS (021) 3923348
LAMAR: 0800100100 / 0800100100-0100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juharis Johnifius Meles
Jabatan : Kepala Stasiun PSDKP Ambon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Pung Nugroho Satrio
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama bersedia akan melaksanakan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan keagamaan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Satrio

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Ambon



Juharis Johnifius Meles

Rincian Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengawasan Perikanan dan Kelautan	
a.	Operasi Amalita serta Pengawasan Perikanan dan Sumber PSDKP	8.203.911.000
b.	Pengawasan Manajemen Sumber Kelautan dan Perikanan	298.818.000
c.	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	781.787.000
d.	Pengawasan Pengawasan dan Penyelidikan sektor Kelautan dan Perikanan	300.000.000
2.	Program Outgoing Manajemen	11.510.001.000
	Total Anggaran Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025	21.115.006.000

Jakarta, 11 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Satrio

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Ambon



Juharis Johnifius Meles

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya intaian kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intaian kelautan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3. Indeks pemertasaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	4. Indeks pemertasaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	5. Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	82
6.	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	82
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	7. Persentase perawatan pengawasan SDKP yang dilaksanakan (%)	100
8.	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
9.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang lintas	9. Indeks penanganan sengketa administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
10.	Terselenggaranya pemantauan bidang Kelautan dan Perikanan yang lintas	10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
11.	Terselenggaranya pemilikan Tindakan Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelenggaraan Penyidikan Tindakan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	84
12.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan pemberdayaan kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Sektoral (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5
13.	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	13. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81
14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sektoral (lingkup Stasiun PSDKP (Nilai)	14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sektoral (lingkup Stasiun PSDKP (Nilai)	92
15.	Persentase Monev SARIP Sektoral (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	15. Persentase Monev SARIP Sektoral (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86
16.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis	16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
17.	Manajemen Risiko Diteman PSOHP (%)	Manajemen Risiko Diteman PSOHP (%)	95
18.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dikomersi tidak dilaksanakan tidak ditanggapi dan disampaikan (%)	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dikomersi tidak dilaksanakan tidak ditanggapi dan disampaikan (%)	95
19.	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja (lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5
20.	Nilai Pengawasan Keanggotaan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	Nilai Pengawasan Keanggotaan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	80
21.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	1
22.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

- Revisi PK 2025 Desember

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	3. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	5. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		6. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	7. Presentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		9. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	10. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5
		12. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	92
		14. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Ambon (%)	
		16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		17. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5
		18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	75
		19. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	77
		20. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	7.792.156.000
2.	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	94.385.000
3.	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	249.140.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10.753.692.000
Total Anggaran		18.889.373.000

- Penghargaan Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PIAGAM-18/KPN.3201/2026

Diberikan kepada:

Stasiun PSDKP Ambon (215141)

Sebagai:

PERINGKAT I

Satker dengan Transaksi Non Tunai Terbanyak Periode Tahun Anggaran 2025 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon

19 Januari 2026
Kepala KPPN Ambon

Aryo Budiwardo